

ANALISIS RISIKO UNTUK PENGAWASAN IMPOR TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *POST BORDER*

Yudi Fadilah

Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan
Pengamanan Perdagangan, Kemendag,
Indonesia
E-mail: yudi.fadilah@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang kemudian menghasilkan kebijakan *post border* dalam rangka meningkatkan daya saing dan menurunkan lamanya *dwelling time*. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*) memberikan kewenangan pengawasan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan juga didukung oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN). Seiring berjalannya waktu, implementasi kebijakan *post border* menghadapi kendala yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sehingga fungsi pengawasan dan pemeriksaan barang *post border* kurang maksimal. Untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan pengawasan, pemerintah menetapkan prioritas pengawasan produk *post border* dengan menggunakan pendekatan analisis risiko. Dari hasil penghitungan analisis risiko, diperoleh produk dengan risiko tinggi, yaitu produk hewan, makanan dan minuman, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, elektronik, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta bahan baku plastik.

Kata Kunci: *post border*, prioritas produk, analisis risiko

Executive Summary

The government issued an Economic Package of XV policy which then produced post-border policy in order to increase the competitiveness and decrease port dwelling time. The Ministry of Trade Regulation number 51/ 2020 regarding the inspection and surveillance of the import trade system post customs area, gives oversight authority to the Directorate Generals of Consumer Protection and Commerce Compliance and supported by an Supervision of Commerce Compliance Agency(BPTN). With time , post-border policy implementation is facing obstacles caused by the budget limitation and human resources so that the function of surveillance and the check of post-border goods is not optimal. To increase the effectiveness of inspection and surveillance, the government sets a priority on the surveillance of post-border products using the approach of risk analysis. From the results of the calculated risk analysis, obtained high-risk products that are animal products, food and drink, garments and accessories, electronics, cosmetics and health supplement, and raw material of plastic.

Key Words: *post border*, priority products, risk analysis

1 | ISU KEBIJAKAN

Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor logistik. Salah satu isi kebijakan dalam paket kebijakan tersebut adalah penyederhanaan tata niaga impor untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Paket tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan kebijakan untuk memindahkan pengawasan barang impor yang pada mulanya di *border* menjadi *post border*. Artinya, pemeriksaan seluruh dokumen persyaratan impor dilakukan setelah melewati daerah pabean. Kebijakan *post border* berlaku efektif sejak 1 Februari 2018 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 yang terakhir direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*post border*).

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*), kewenangan untuk melakukan pengawasan barang *post border* diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Guna mempermudah pengawasan, Direktur Jenderal memberikan kewenangan kepada Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Saat ini, jumlah BPTN sebanyak empat berlokasi di Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Jumlah BPTN yang masih terbatas menyebabkan sangat luasnya lingkup wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab BPTN untuk mengawasi produk *post border*.

Implementasi pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border* menemui beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan cakupan wilayah pemeriksaan yang luas dan cakupan produk yang banyak (Direktorat Tertib Niaga, 2023). Kendala tersebut menyebabkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan barang *post border* kurang optimal, mengingat proses koordinasi serta area pengawasan yang luas hingga ke luar pulau.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan barang impor, petugas pengawas sering menemui sejumlah pelanggaran. Adapun beberapa jenis pelanggaran yang sering ditemukan adalah belum adanya surat keterangan pengecualian wajib Laporan Surveyor (LS), tidak adanya dokumen Persetujuan Impor (PI), kesalahan pelabuhan masuk impor, ketidaksesuaian volume dan barang serta

terkait pemenuhan persyaratan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Secara umum risiko pelanggaran yang dilakukan importir menimbulkan risiko kerugian ekonomi, keamanan pangan dan produk ber-SNI, *invasive species*, dan ancaman bagi lingkungan lainnya seperti kesehatan tanaman dan hewan (Hillberry et al 2021, Suwiknyo 2018).

Menurut Pambudi (2017) pelanggaran yang paling sering dilakukan importir yaitu *under invoicing* (nilai barang yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya) dan *miss declare* (pemberitahuan jenis barang yang berbeda dengan yang sebenarnya). Sekitar 4,7% importir berpotensi melakukan pelanggaran tersebut. Sementara itu, Firdiansyah & Nugroho (2017) mengungkapkan ada 5,9% kesalahan dalam pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) saat pemeriksaan barang oleh Ditjen Bea Cukai

2 | OPSI KEBIJAKAN

Produk yang termasuk ke dalam lingkup kebijakan *post border* terdiri dari 25 kelompok produk di antaranya barang modal tidak baru, ban, kosmetik, dan makanan minuman. Adapun mekanisme pemeriksaan *post border* dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen PI dan LS. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban atas kelengkapan dokumen Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan ijin tipe. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan, maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border*.

Kebijakan *post border* yang diterbitkan oleh pemerintah di tahun 2018 bermula dari lamanya proses bongkar muat barang di pelabuhan yang menyebabkan *dwelling time*. Terkait hal itu, pemerintah berkeinginan untuk menurunkan *dwelling time* dengan cara memindahkan proses pemeriksaan barang dari *border* menjadi *post border*. Seiring berjalannya waktu, ditemui beberapa hambatan dalam implementasi pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border*. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan barang impor *post border* adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Untuk itu, diperlukan mekanisme kebijakan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas pengawasan barang terkait kebijakan *post border*.

Sebagai tindak lanjut, disusun alternatif kebijakan pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border*. Adapun opsi kebijakan pertama adalah *do nothing* atau kondisi *status quo* yang berlaku saat ini. Sedangkan opsi kebijakan kedua adalah penggunaan instrumen prioritas pengawasan barang impor terkait

kebijakan *post border* dengan menggunakan pendekatan analisis risiko.

Untuk melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan terbaik, maka ditetapkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pengawasan
- b. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya
- c. Upaya Perlindungan Konsumen


Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Badan Kebijakan Perdagangan disepakati beberapa aspek dan kriteria yang menjadi indikator risiko dan tingkat keparahan yang akan timbul sebagai dampak masuknya barang impor terkait kebijakan *post border*. Beberapa aspek dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan konteks dan kriteria ekonomi
 - a. Meningkatkan modus penyelundupan barang ilegal (berbahaya/dilarang)
 - b. Meningkatkan modus pelarian HS Code
 - c. Produk dalam negeri mengalami penurunan daya saing
 - d. Risiko menghambat pengembangan industri dalam negeri
2. Penetapan konteks dan kriteria sosial
 - a. Mengganggu kesehatan manusia
 - b. Barang yang beredar tidak memenuhi ketentuan sertifikasi halal
 - c. Stabilitas politik
 - d. Risiko kelemahan sistem perizinan
 - e. Risiko keselamatan manusia
3. Penetapan konteks dan kriteria lingkungan
 - a. Kontaminasi kandungan berbahaya
 - b. Penyebaran hama dan penyakit tanaman
 - c. Penyebaran penyakit hewan
 - d. Pencemaran lingkungan
 - e. Peningkatan emisi gas rumah kaca

3 | ANALISIS / PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Pasca implementasi kebijakan pengawasan impor melalui mekanisme *post border*, perkembangan kinerja impor non migas Indonesia mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari angka tren pertumbuhan impor non migas selama 2018-2022. Pada periode tersebut, impor non migas Indonesia naik rata-rata 5,8% per tahun (Gambar 1). Selama dua tahun terakhir, impor non migas

menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yakni tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 34,05% dibanding tahun 2020, dari USD 127,31 Miliar menjadi USD 170,66 Miliar. Di tahun berikutnya, nilai impor non migas tahun 2022 tercatat mencapai USD 197,03 Miliar atau naik 15,45% (YoY).



Gambar 1. Perkembangan Impor Non Migas Indonesia dan Produk *Post Border*

Sumber: BPS (Maret 2023), diolah BKPerdag

Pada Gambar 1, kontribusi nilai impor produk yang diawasi melalui mekanisme *post border* tahun 2022 terhadap impor non migas Indonesia naik menjadi 17,71% dari tahun 2021 sebesar 16,94%. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya impor produk *post border* sebesar 20,69% (YoY) menjadi USD 34,89 Miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2020, impor produk *post border* mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena adanya pandemi covid-19. Namun secara umum kebijakan pengawasan impor melalui mekanisme *post border* secara keseluruhan mampu mendorong kelancaran arus barang.

Perkembangan impor atas 25 kelompok produk yang dikenakan kebijakan pengawasan *post border* selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan tren positif sebesar 4,33% per tahun. Kinerja impor produk *post border* selalu didominasi oleh barang modal tidak baru sejak tahun 2018. Pada Januari tahun 2022 nilai impor barang modal tidak baru senilai USD 15,83 Miliar atau meningkat signifikan sebesar 27,48% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, impor barang modal tidak baru memberikan kontribusi 45,36% terhadap total impor produk *post border* (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Impor Produk yang Dikenakan Kebijakan Pengawasan *Post Border* Periode 2018-2022

No	PRODUK	NILAI IMPOR : USD JUTA						Trend (%) 2018-22	Growth (%) 2022/21	Share 22 (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	Jan 2022				Jan 2023
1	Barang Modal Tidak Baru	14,476.06	12,631.06	9,969.43	12,418.66	15,831.61	1,249.54	1,500.62	1.63	27.48	45.36
2	Produk Tertentu / Elektronika	2,552.65	2,591.70	2,346.93	3,376.20	3,836.95	417.11	224.34	11.40	13.65	10.99
3	Produk Kehutanan	2,208.95	2,226.70	1,683.97	2,006.72	2,446.33	173.99	174.85	1.01	21.91	7.01
4	Hewan dan Produk Hewan	1,683.79	1,907.02	1,828.47	2,292.15	2,985.24	123.42	166.59	14.22	30.24	8.55
5	Produk Tertentu / Makanan dan M	1,112.14	1,180.78	1,130.46	1,346.09	1,626.81	129.62	147.53	9.33	20.85	4.66
6	Bahan Baku Plastik	1,271.30	1,116.76	963.68	1,440.13	1,523.32	150.47	123.43	6.35	5.78	4.37
7	Produk Hortikultura termasuk baw	1,529.35	1,760.12	1,528.79	1,868.64	1,870.76	98.87	114.80	4.74	0.11	5.36
8	Produk Tertentu / Kosmetik dan P	546.73	566.17	453.49	515.32	535.68	33.03	45.42	(1.34)	3.95	1.53
9	Produk Tertentu / Barang Tekstil S	965.77	1,022.58	958.97	990.46	868.14	68.34	41.86	(2.42)	(12.35)	2.49
10	Barang Berbasis Sistem Pendingin	392.48	401.16	364.91	450.83	586.02	40.78	41.35	9.62	29.99	1.68
11	Hasil Perikanan	281.47	277.70	244.54	304.96	474.07	21.25	41.32	12.03	55.45	1.36
12	Pelumas	319.29	277.25	224.62	444.30	563.86	37.69	39.20	17.46	26.91	1.62
13	Produk Tertentu / Alas Kaki	262.79	292.64	208.85	220.02	356.70	27.33	37.47	3.31	62.12	1.02
14	Keramik	379.23	332.83	322.03	402.21	408.45	33.96	33.50	3.44	1.55	1.17
15	Produk Tertentu / Mainan Anak-A	235.61	239.30	169.62	177.25	210.71	14.95	22.56	(5.10)	18.88	0.60
16	Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-Ba	93.24	112.44	136.92	157.34	192.52	15.08	16.84	19.55	22.36	0.55
17	Produk Tertentu / Obat Tradisiona	293.18	250.52	208.78	249.51	248.27	21.34	14.74	(3.31)	(0.50)	0.71
18	Ban	157.50	115.42	102.54	138.62	177.62	13.60	8.07	4.33	28.13	0.51
19	Mesin Multifungsi Berwarna, Mes	141.03	93.93	58.76	66.47	84.12	6.98	7.65	(12.88)	26.55	0.24
20	Kaca Lembaran	67.12	55.33	42.50	49.49	71.20	5.07	5.22	0.06	43.85	0.20
21	Semen	1.94	0.09	0.10	0.15	0.14	0.01	0.01	(38.10)	(8.08)	0.00
22	Perkakas Tangan (Setengah Jadi)	0.57	1.14	0.92	0.97	0.07	0.03	0.00	(35.40)	(92.84)	0.00
23	Mutiara	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	14.72	196.68	0.00
24	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
25	Intan Kasar	0.23	0.13	0.16	0.28	0.27	0.02	-	11.76	(4.45)	0.00
	TOTAL NILAI PRODUK POST BORDER	28,969.67	27,451.40	22,948.26	28,915.38	34,898.38	2,682.41	2,807.34	4.33	20.69	100.00

Sumber: BPS (2023), diolah BKPerdag

Pada urutan kedua, impor produk tertentu (elektronika) memberikan pangsa sebesar 10,99% terhadap impor produk *post border* atau sebesar USD 3,83 Miliar. Diikuti, produk kehutanan dengan pangsa 7,01% dan nilai impor USD 2,45 Miliar pada tahun 2022 (Tabel 1). Sementara komoditas yang mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2022 adalah mutiara dengan kenaikan 196,68% (YoY). Sedangkan perkakas tangan (setengah jadi) menjadi komoditas yang mengalami penurunan impor paling tinggi sebesar 92,84% (YoY).

A. Opsi Kebijakan Pertama

Pelaksanaan pengawasan terhadap barang impor *post border* dirasakan belum optimal dan banyak menemui kendala di lapangan. Petugas pengawas yang jumlahnya sangat kurang dibandingkan dengan lingkup kewenangan pengawasan yang sangat luas dan jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan. Untuk itu, analisis kebijakan pengawasan barang impor *post border* sebagaimana yang berjalan selama ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya barang impor yang menjadi ruang lingkup kebijakan *post border* yang berjumlah 22 kelompok produk menjadi kendala dilakukan pengawasan disebabkan proses pemilihan barang impor yang akan diawasi dilakukan secara random tanpa adanya kriteria prioritas pengawasan.

2. Dengan jumlah SDM pengawas dan anggaran yang terbatas, maka pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border* dirasakan belum optimal. Penggunaan SDM dan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan harus dilakukan seefektif mungkin terhadap barang impor yang menjadi target pengawasan.
3. Barang impor terkait kebijakan *post border* sering dijumpai telah masuk ke pasar atau keluar dari gudang tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen impor di gudang importir. Hal itu berdampak pada kurang maksimalnya upaya perlindungan konsumen.

B. Opsi Kebijakan Kedua

Guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border*, pemerintah memerlukan sebuah mekanisme untuk menentukan prioritas pengawasan barang impor. Analisis indeks risiko *post border* digunakan untuk menentukan produk prioritas yang dilakukan pengawasan *post border*. Analisis indeks risiko merupakan proses memperkirakan dan menilai parameter bahaya dan dampak untuk memberikan perkiraan risiko relatif yang cepat dan sederhana. Analisis ini umumnya digunakan sebagai alat untuk menetapkan prioritas dan penyaringan yang efisien dalam program penilaian risiko kesehatan (Rosenblum dan Lapp, 1989). Dalam analisis indeks risiko, terdapat dua komponen utama, yaitu peluang kejadian risiko yang dilihat dari peluang terjadinya

pelanggaran *post border*, dan indeks keparahan dampak risiko yang merupakan indeks keparahan dampak kriteria risiko yang dibobotkan pada setiap aspek terdampak.

Proses identifikasi sumber risiko, kriteria risiko dan aspek yang terdampak akibat pelanggaran produk *post border* dilakukan melalui *desk study* dan ditindaklanjuti dengan *Focus Group Discussion* (FGD), baik di lingkungan internal Kementerian Perdagangan maupun dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Adapun terkait data keparahan dampak dari kriteria risiko masing-masing produk (D_{ijt}) diperoleh dari penilaian responden yang memahami bisnis proses masing-masing produk melalui kegiatan FGD. Sementara itu, data peluang terjadinya pelanggaran *post border* diperoleh dari data hasil pengawasan yang bersumber dari Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Indeks risiko dihitung untuk semua produk *post border*, di mana komoditas yang nilai indeks risikonya tinggi menjadi komoditas prioritas untuk dilakukan pengawasan.

Aspek kriteria risiko yang digunakan mencakup aspek ekonomi, sosial (keamanan, kesehatan, keselamatan, dan *moral hazard*), serta lingkungan. Pembobot keparahan dampak pada setiap aspek diperoleh dari responden kementerian/lembaga teknis pembina produk dan *stakeholder* terkait lainnya. Produk dengan indeks risiko tertinggi mempunyai indeks keparahan dampak dan peluang kejadian pelanggaran yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis indeks risiko, diperoleh usulan prioritas komoditas dari komoditas dengan risiko tertinggi hingga terendah. Produk dengan indeks risiko tertinggi diusulkan menjadi produk prioritas dalam pelaksanaan pengawasan *post border*. Produk dengan peluang pelanggaran tinggi dan keparahan dampak tinggi dengan nilai indeks risiko >30 dan menjadi prioritas tertinggi dalam pengawasan *post border*, yaitu produk hewan, makanan dan minuman (produk tertentu), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, elektronik (produk tertentu), kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga (produk tertentu), serta bahan baku plastik.

Produk dengan indeks risiko 20-30 dan menjadi prioritas risiko menengah, yaitu perkakas tangan, produk kehutanan, dan barang modal tidak baru. Sedangkan produk dengan nilai indeks risiko 10-19 dan menjadi prioritas risiko sedang, yaitu mainan anak (produk tertentu), suplemen kesehatan (produk tertentu), ban, hasil perikanan, dan keramik. Sementara itu, produk alas kaki (produk tertentu); preparat campuran mengandung alkohol, sakarin dan siklamat; pelumas; hortikultura (termasuk bawang putih); mesin multifungsi berwarna; barang berbasis sistem pendingin; kaca lembaran; mutiara; semen klinker dan semen; jagung; serta intan kasar, dengan nilai indeks risiko <10.

Analisis kebijakan untuk opsi kebijakan kedua, yaitu dengan menetapkan klasifikasi barang impor kedalam tingkat risiko adalah sebagai berikut:

1. Barang impor yang menjadi lingkup pengawasan *post border* diklasifikasikan ke dalam tingkat risiko tinggi, risiko menengah, risiko, sedang, dan risiko rendah. Barang impor yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi menjadi prioritas dalam pengawasan barang impor.
2. Pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border* akan memudahkan dalam menangani tindak pelanggaran yang paling banyak terjadi pada kategori tinggi dan menengah.
3. Keterbatasan SDM dan anggaran yang dialami oleh Direktorat Tertib Niaga membuat fungsi pengawasan dilakukan dengan seoptimal mungkin berfokus pada barang impor yang termasuk dalam kategori risiko tinggi dan menengah.
4. Penetapan klasifikasi barang impor *post border* mengurangi penggunaan anggaran yang tidak perlu akibat kesalahan saat melakukan pengawasan.
5. Penetapan skala prioritas pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border*, khususnya barang impor dengan kategori risiko tinggi dan risiko menengah, membuat upaya pemerintah dalam melindungi konsumen akan lebih optimal.
6. Proses pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border* menjadi lebih cepat karena pengawasannya berfokus pada barang impor dengan kategori risiko tinggi dan risiko menengah. Hal tersebut untuk mengantisipasi dikeluarkannya barang impor dari gudang importir sebelum dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Produk dengan risiko tinggi: produk hewan, makanan dan minuman (produk tertentu), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, elektronik (produk tertentu), kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga (produk tertentu), serta bahan baku plastik;
- b. Produk dengan risiko menengah: perkakas tangan, produk kehutanan, dan barang modal tidak baru.

5 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari hasil perhitungan analisis kebijakan dengan membandingkan opsi kebijakan pertama dan opsi kebijakan kedua dengan menggunakan analisis risiko, maka dapat direkomendasikan bahwa dengan

memperhatikan aspek Efektivitas Pengawasan, Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya, dan Upaya Perlindungan Konsumen, maka opsi kebijakan kedua menjadi pilihan kebijakan terbaik untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap barang impor terkait *post border*.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong & Associates. 2023. <https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-market-size-estimates/> [diunduh 18 Februari 2023]
- Firdiansyah, A., & Nugroho, A. S. (2017). Evaluasi kebijakan pemeriksaan fisik barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 1(1), 1-9.
- Hillberry R, B Karabay, SW Tan. 2021. Risk Management in Border Inspection. Policy Research Working Paper 9438 (update version). World Bank Group. Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice.
- Manzoni J, Chesire I 2017. Management of Risk in Government of Framework for Board and examples of what of work in practices. A non-executive review. <https://www.researchgate.net>
- Pambudi H 2017. Jenis Pelanggaran yang Paling Sering Dilakukan Importir. (<https://www.republika.co.id/berita/ot2nbr/jenis-pelanggaran-yang-paling-sering-dilakukan-importir>) 29 April 2023.
- Rosenblum G.R., Lapp S.A. (1989) The Use of Risk Index Systems to Evaluate Risk. In: Bonin J.J., Stevenson D.E. (eds) Risk Assessment in Setting National Priorities. *Advances in Risk Analysis*, vol 7. Springer, Boston, MA